

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas

4.1.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan di angkat oleh Sultan Johor.

Pusat Kerajaan Siak pada mulanya bertempat di Buntan. Pusat kerajaan kemudian dari kota Buntan ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assyaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 - 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang

masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanaan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik

geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar. Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir

musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Propinsi Riau.

4.1.3. Wilayah Administratif Kabupaten Siak

Gambar 4.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Siak



Sumber: Siak Dalam Angka 2016

Berdasarkan Profil Kabupaten Siak (2005:1) Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km², atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan luas wilayah terluas ke VI Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2014 memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 9 Kelurahan, 114 Kampung dan 8 Kampung Adat.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti

- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Tabel 4.1. Nama Kecamatan, Ibu kota, Jumlah Kampung/Kelurahan dan Luas Wilayah (Km²) di Kabupaten Siak Tahun 2016

No	Kecamatan	Ibu kota	Jumlah Kampung/Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Minas	Minas	5	346,35
2	Siak	Siak Sri Indrapura	8	894,17
3	Sungai Apit	Sungai Apit	15	1.346,33
4	Sungai Mandau	Muara Kelantan	9	1.705,00
5	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	12	128,66
6	Tualang	Tualang	9	343,60
7	Dayun	Dayun	11	232,24
8	Bunga Raya	Bunga Raya	10	151,00
9	Kandis	Kandis	11	1.493,65
10	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	7	155,09
11	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	11	704,70
12	Mempura	Benteng Hilir	8	437,45
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	8	73,38
14	Pusako	Dusun Pusaka	7	544,47
Jumlah			131	8.556,09

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diatas terlihat bahwa wilayah Kecamatan Sungai Mandau adalah wilayah terluas dengan jumlah wilayah 1.705,00 km² Sementara wilayah dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 73,38.

4.1.4. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Siak

Pemerintahan Kabupaten Siak merupakan daerah pemerintahan otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang saat ini telah berusia 16 tahun semenjak terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rikan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Kabupaten Siak secara administrasi dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala Daerah didampingi oleh seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya kepala pemerintahan dibantu oleh 3 (tiga) organisasi yaitu : Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawas. Eksistensi Kabupaten Siak didedikasikan untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki, meliputi sumberdaya alam, khususnya potensi dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta perikanan yang dibina kembangkan sebagai acuan utama pengembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Siak yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agroindustri serta mendorong tumbuhnya Siak menjadi pusat pariwisata budaya sehingga mendorong Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu.

Hal ini menurut Pemerintah Kabupaten Siak untuk mandiri, inovatif, serta responsif terhadap kepentingan publik sehingga jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat lebih mudah dicapai.

Harapan diatas membutuhkan sarana yang dapat memediasikan dan menginformasikan kinerja pemerintah daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan serta dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan umpan balik dari

masyarakat dengan mengembangkan mekanisme *check and balancing*. Dengan kata lain, kewenangan (*authority*) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dalam mengelola kelembagaan pemerintahan dan menjalankan kebijakan pembangunan perlu dibarengi dengan kewajiban untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan (akuntabilitas) kepada publik.

4.1.5. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan kewenangannya. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak antara lain: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Perencanaan; Pembangunan; Penataan Ruang; Pemerintahan Umum; serta urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk urusan pilihan meliputi pelayanan dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata serta perdagangan dan perindustrian.

4.1.6. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Siak

A. Demografi

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu

ketersediaan data perkembangan kependudukan yang akurat, lengkap dan terkini menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Pertumbuhan penduduk dapat terjadi akibat 4 (empat) komponen yaitu, tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar. Dengan kata lain pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara lahir, mati, datang dan pergi. Sedangkan tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam satu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap mereka dan jika mereka mau berpartisipasi.

Jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2014 berdasarkan hasil validasi atas kependudukan Kabupaten Siak oleh Pemerintah Pusat berjumlah 471.330 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 55,90 jiwa/km². jika dibandingkan dengan kondisi pada saat berdirinya Kabupaten Siak pada tahun 2000. Artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak dua kali lipat dari total penduduk tahun 2000 yaitu 238.700 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dari kepadatan penduduk tahun 2000 sebesar 27,90 jiwa/km². Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Siak menurut Kecamatan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
1	2	3
1	MINAS	31.236
2	SUNGAI MANDAU	8.859
3	KANDIS	70.465
4	SIAK	26.651
5	KERINCI KANAN	27.282

1	2	3
6	TUALANG	124.894
7	DAYUN	31.643
8	LUBUK DALAM	20.440
9	KOTO GASIB	22.059
10	MEMPURA	16.997
11	SUNGAI APIT	29.525
12	BUNGA RAYA	25.400
13	SABAK AUH	11.698
14	PUSAKO	5.903
Kab. Siak		412.957

Sumber : Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Tualang yaitu berjumlah 124.894 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pusako yang berjumlah 5.903 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini akan disajikan Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak pada tabel 4.3 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Per Tahun Kabupaten Siak, 2010-2016

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010-2016 %	2010-2016 %
1	2	3	4
1	MINAS	3.03	2.80
2	SUNGAI MANDAU	3.28	3.19
3	KANDIS	3.22	3.09
4	SIAK	3.19	3.04
5	KERINCI KANAN	2.93	2.63
6	TUALANG	2.97	2.70
7	DAYUN	2.89	2.57
8	LUBUK DALAM	3.04	2.81
9	KOTO GASIB	2.89	2.57
10	MEMPURA	3.03	2.79

1	2	3	4
11	SUNGAI APIT	2.76	2.36
12	BUNGA RAYA	3.14	2.96
13	SABAK AUH	2.91	2.61
14	PUSAKO	2.65	2.20
Kab. Siak		3.02	2.77

Sumber : Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diatas diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan tahun 2010-2016 tertinggi adalah wilayah Kecamatan Sungai Mandau dan laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah di wilayah Kecamatan Pusako.

B. Tenaga Kerja

Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak mencapai 90.118 tenaga kerja. Agar pencari kerja yang telah ditempatkan dapat meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, maka Pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan beberapa kebijakan diantaranya:

1. Adanya *link and match* antara dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui rencana pendirian Politeknik dan Akademi Komunitas.
2. Transparansi penerimaan tenaga kerja melalui kegiatan pameran kesempatan kerja / *job fair* yang dilaksanakan setiap tahunnya.
3. Pengadaan pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan otomotif, pengelasan, border dan menjahit.
4. Pengembangan sektor industri seperti pabrik kelapa sawit
5. Pengembangan kawasan ekonomi baru seperti pengembangan kawasan industri Pelabuhan Tanjung Buton.

Pada tabel 4.4 dibawah ini akan dijelaskan mengenai kondisi tenaga kerja Kabupaten Siak Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.4. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Siak Tahun 2016

No.	Kategori Lapangan Usaha	Tenaga Kerja
1.	Pertambangan dan Penggalian	194
2.	Industri Pengolahan	20.418
3.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara dingin	122
4.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	213
5.	Konstruksi	4.019
6.	Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	28.945
7.	Pengangkutan dan Pergudangan	853
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	10.558
9.	Informasi dan Komunikasi	1.004
10.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.070
11.	Real Estate	1.678
12.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	243
13.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1.683
14..	Pendidikan	13.415
15.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.513
16.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	542
17.	Aktivitas Jasa Lainnya	1.648
18.	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0
Jumlah		90.118

Sumber : Profil Kabupaten Siak Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas mengenai Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Siak Tahun 2016, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja terbesar sesuai dengan kategori lapangan usaha di Kabupaten Siak Tahun 2016 adalah pada sektor Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan jumlah 28.945 Tenaga Kerja.

C. Pendidikan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, salah satunya mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya setiap warga negara diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Penduduk yang berpendidikan dan berkualitas tinggi merupakan sumber daya yang paling utama dalam membangun daerah. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Melalui suatu sistem yang terpadu, maka diharapkan kualitas penduduk di Kabupaten Siak dapat lebih meningkat.

Dengan pendidikan yang tinggi, diharapkan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkat sehingga kita siapa untuk dapat bersaing menghaapi situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Siak dalam bidang pedidikan mengambil kebijakan antara lain :

1. Program pendidikan gratis melalui Perda Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB)
3. Pengadaan meubeler, alat-alat peraga/praktek sekolah, buku pelajaran serta pembangunan laboratorium
4. Rehab bangunan sekolah dan ruang belajar
5. Pengadaan Perpustakaan Kampung
6. Bantuan peralatan sekolah berupa seragam sekolah, sepatu dan tas kepada siswa keluarga miskin
7. Belanja hibah kepada organisasi pendidikan
8. Workshop, Diklat Penguatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah.
9. Bantuan Hibah dana operasional, Rombongan Belajar (ROMBEL) sekolah swasta
10. Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, miskin dan marginal

11. Beasiswa bagi guru dan pegawai sekolah yang melanjutkan pendidikan S1 dan S2
12. Program Akreditasi sekolah
13. Workshop dan Diklat Bidang Studi
14. Pemberian insentif guru dan Pengawa Sekolah
15. Sertifikasi bagi tenaga pendidik
16. Penerimaan mahasiswa Akademi Komunitas Siak jurusan teknik mesin dan teknik kimia
17. Pengiriman mahasiswa berprestasi ke Perguruan Tinggi
18. Kegiatan dengan UMRI untuk membangun kampus di Perawang

Berikut ini pada tabel 4.5 akan dijelaskan mengenai jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan				
		TK/RA	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/MA	SMK
1	Minas	22	14	10	2	2
2	Siak	35	12	9	3	2
3	Sungai Apit	35	26	12	4	2
4	Tualang	65	38	26	10	6
5	Kerinci Kanan	27	14	9	3	2
6	Dayun	40	21	10	6	1
7	Bunga Raya	30	17	8	3	1
8	Sungai Mandau	10	10	7	1	0
9	Kandis	27	33	22	9	6
10	Lubuk Dalam	14	9	5	4	1
11	Koto Gasib	32	18	9	3	1
12	Mempura	22	11	4	3	1
13	Sabak Auh	19	12	5	3	1
14	Pusako	14	8	4	1	0
Jumlah		392	243	140	55	26

Sumber : Profil Kabupaten Siak Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas diketahui bahwa jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan perkecamatan di Kabupaten Siak tahun 2016 terbesar adalah sekolah setingkat TK/RA dengan jumlah 392 sekolah, SD/MI 243 sekolah, SLTP/MTs 140 sekolah, SMU/MA 55 sekolah dan SMK 26 sekolah.

D. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Pada tahun 2013 terdapat 15 puskesmas, 7 Puskesmas dengan Ruang Rawat Inap, dan 78 puskesmas pembantu. Guna menanggulangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak tahun 1970 an melaksanakan program Keluarga Berencana. Tujuan Keluarga Berencana adalah tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran.

E. Agama

Guna mengarahkan kehidupan beragama untuk umat dan kepentingan bersama telah tersedia tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan dari Departemen Agama kabupaten Siak menunjukkan bahwa pada tahun 2014, terdapat 470 mesjid, 608 musholla/langgar, 15 gereja khatolik, 146 gereja protestan, 3 vihara, 2 pura dan 4 kelenteng.

4.1.7. Sejarah Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sejalan dengan perkembangan Pendaftaran Penduduk, maka dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk maka Penandatanganan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Siak yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan evaluasi.

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah di Kabupaten Siak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak adalah “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang berkualitas, menuju tertib administrasi kependudukan Kabupaten Siak”.


Sementara itu misi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak adalah:

1. Menumbuhkan Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pengelola dan Pelayanan dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka penegakan hukum administrasi kependudukan.
4. Melaksanakan pembangunan Data Base kependudukan yang Valid, akurat dan Up To Date.
5. Menciptakan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

4.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, dan 9 (sembilan) orang Kepala seksi. Data mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak akan ditunjukkan pada gambar 4.2. dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak

4.3. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dokumen Kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil);
2. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Siak antara lain sebagai berikut:

1. Rincian Tugas Pokok Kepala Dinas

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Rincian Tugas Pokok Sekretariat

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan sub bagian

3. Rincian Tugas Pokok Kasub Bagian Program

- a. Menyusun RKA-SKPD
- b. Menyusun DPA-SKPD
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang di pimpinya.
- e. Melakukan pengujian agas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan bukan pajak.
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan.
- h. Menandatangani spm.
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpinya.
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpinya.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang di pimpinya.
- l. Mengawasi pelaksanaan program SKPD yang di pimpinya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh kepala daerah.
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

4. Rincian Tugas Pokok Kasub Bagian Keuangan

- a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian keuangan.
- b. Membuat daftar usulan kegiatan.
- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.
- d. Menyiapkan proses adminidtrasi terkait dengan penata usahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku khas umum. g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas.
- f. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang di tetapkan sebagai penggunaan anggaran dengan putusa Bupati).
- g. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi.
- h. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran.

- i. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan.
- j. Mengevaluasi laporan hasil program kerja.
- k. Membuat laporan hasil kegiatan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Rincian Tugas Pokok Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan kelengkapan dinas, pelaksanaan administrasi pengguna dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor.
- c. Melaksanakan peraturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas.
- d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian dinas.
- e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian.
- f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pension dan surat cuti pegawai dinas.
- g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas.
- h. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, investarisasi perlengkapan dinas.
- i. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
- j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala.
- k. Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai.
- l. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urutan kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan SP-3 setiap pegawai.
- m. Mengevaluasi hasil kerja program kerja.
- n. Menyusun laporan hasil kerja kegiatan.
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas bidangnya

6. Rincian Tugas Pokok Bidang Pendaftaran Penduduk.

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk.
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pendaftaran penduduk.

7. Rincian Tugas Pokok Bidang Pencatatan Sipil.

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil.
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pencatatan sipil.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan evaluasi dan kegiatan seksi pejabat non structural dalam lingkup bidang pencatatan sipil.

8. Rincian Tugas Pokok Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan.

- a. Menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi kependudukan.
- b. Menyelenggarakan kebijakan administrasi umum.
- c. Pebinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang pengelolaan informasi kependudukan.
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan evaluasi dan kegiatan seksi pejabat non struktural dalam lingkup bidang informasi kependudukan.

9. Tugas Pokok UPTD

Unit pelaksanaan teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab siak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab siak di wilayah kab siak yang mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan.

4.4.Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kabupaten Siak

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak terdiri dari :

- a. Kantor Dinas :
 - Pegawai aparatur sipil 44 orang
 - Honorer 75 orang
- b. UPTD Kecamatan Sungai Apit :
 - Pegawai aparatur sipil 2 orang
 - Honorer 2 orang
- c. UPTD Kecamatan Lubuk Dalam :
 - Pegawai aparatur sipil 1 orang
 - Honorer 1 orang
- d. UPTD Kecamatan Tualang :

- Pegawai aparatur sipil 2 orang
- Honorer 3 orang
- e. UPTD Kecamatan Minas :
 - Pegawai aparatur sipil 2 orang
 - Honorer 2 orang
- f. UPTD Kecamatan Kandis :
 - Pegawai aparatur sipil 2 orang
 - Honorer 2 orang

Tabel 4.6. Data Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan, Jabatan Struktural, Usia, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Klasifikasi Personil		Jumlah	Total
1.	Golongan	IV	7	44
		III	33	
		II	4	
2.	Jabatan Struktural	Kapala Dinas	1	44
		Sekretaris	1	
		Kepala Bidang	4	
		Kasubbag dan Kasi	11	
		Kepala UPTD	5	
		Kasubbag TU UPTD	4	
		Staf	18	
3.	Usia	Dibawah 40 thn	17	44
		Antara 40 – 50 thn	18	
		Diatas 50 thn	9	
4.	Jenis Kelamin	Perempuan	21	44
		Laki-Laki	23	
5.	Pendidikan	S3	0	44
		S2	5	
		S1	25	
		D3	4	
		D2	0	
		D1	0	
		SLTA	10	
6.	Masa Kerja	Dibawah 5 thn	8	44
		5 - 10 thn	12	
		10 - 15 thn	7	
		15 – 20 thn	2	
		20 – 25 thn	6	
		Diatas 25 thn	9	

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

4.5.Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Tabel 4.7. Data Sarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Nama Sarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 Bangunan
2.	Aula	1 Bangunan

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

Berdasarkan data pada tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa Sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama gedung kantor tidak memadai dan ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pengurusan Administrasi Kependudukan, sedangkan sarana prasarana lainnya seperti kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2) serta peralatan kantor lainnya dalam kondisi baik.

Tabel 4.8. Data Prasarana Pendukung Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

No	Nama Sarana	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	7 Unit
2.	Kendaraan Roda 2	31 Unit
3.	Komputer	31 Unit
4.	Sistem SIAK	1 Paket

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkenaan dengan Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Siak mengalokasikan Anggaran pada Tahun 2009 sebesar Rp.7.956.127.982,- (Tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), Tahun 2010 sebesar Rp.11.569.475.808,- (Sebelas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), Tahun 2011 sebesar

Rp.11.259.004.929,- (Sebelas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

4.5.1. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan otonomi Daerah harus dilaksanakan dengan memenuhi asas umum penyelenggaraan Negara yaitu asas tertib penyelenggaraan Negara, seperti asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Sehingga dapat terwujudnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*clean and good govenance*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Siak.

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terus ditingkatkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kelengkapan alat cetak KTP-el dan Akta Catatan Sipil.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Siak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak menerapkan standar pelayanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu :

- a. Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Pengenal (KTP) paling lambat 14 hari;
- b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 hari;
- c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 hari;
- d. Surat keterangan pindah keluar Negeri paling lambat 14 hari;
- e. Surat keterangan datang dari luar Negeri paling lambat 14 hari;
- f. Surat Keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 hari;
- g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 hari;
- h. Surat keterangan kematian paling lambat 3 hari;
- i. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 hari;
- j. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 hari.

